



P E N E T A P A N

Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SALBASRI, Laki-Laki, lahir di Marantih, tanggal 18 Agustus 1965, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Tengah, RT 004 RW 007, Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFENDY SANTOSO, S.H., M.H., SUGIJATI, S.H., KOSIM, S.H., dan SEPTIAN ARIA PRIADHI, S.H. Kesemuanya Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No.58, RT. 004/ RW. 01 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang lahir di Marantih tanggal 18 Agustus 1965, bertempat tinggal di Jalan Bekasi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Pemohonan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah RT.004 RW.007 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275011808650027;

2. Bahwa Pemohon (SALBASRI) lahir pada tanggal 18 Agustus 1965 di Kota Marantih dengan proses dukun kampung dan diberi nama oleh kedua orangtuanya ARSAL;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon menggunakan nama SALBASRI sebagai Identitas dan panggilan kepada teman dan saudara Pemohon;

4. Bahwa Pemohon (SALBASRI) melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yen Yarti sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 27/27/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat tertanggal 22-04-1993;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Yen Yarti memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

Rahmat Dani, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 22 Februari 1994, Agama: Islam sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3275012202940019;

Hendri, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Pauh Ketuping Tengah, 09 Mei 1997, Agama: Islam sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3275010905970022;

Mulyadi Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bekasi, 22 Juli 2005, Agama: Islam sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 3275-LT-05062013-0403 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 17 Juni 2013;

Nia Ramadani, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Bekasi, 27 November 2006, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 3275-LT-04062013-0161 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 17 Juni 2013;

6. Bahwa orangtua Pemohon telah meninggalkan Warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2273 luas 5.685 M2 yang terletak di Desa Nagari Katapang, Kecamatan Batang Anai

Halaman 2 dari 6 Penetapan Pemohonan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Desember 2007;

7. Bahwa didalam Sertifikat tanah tersebut, nama Pemohon tertulis ARSAL, sesuai dengan nama lahir Pemohon;

8. Bahwa timbul nama ARSAL adalah ketidaktahuan Pemohon pada saat pengurusan Sertifikat tanah tersebut oleh Saudara Pemohon, dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemohon;

9. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon memindahkan dokumen ke Jalan Bekasi Tengah RT.004 RW.007 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275013103100040;

10. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari keluarga (kerabat) yang ditanda tangani diatas materai tertanggal 16 Juli 2024, menyatakan bahwa nama ARSAL Thn. 1940 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2273 adalah satu orang sama dengan Pemohon;

11. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor : 471.1/149/Kel. Mgh, yang ditanda tangani oleh pejabat Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi tertanggal 16 Juli 2024;

12. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2273 dengan nama SALBASRI, sesuai dengan nama yang selama ini digunakan sebagai Identitas Pemohon;

13. Bahwa oleh karena itu Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan agar menetapkan nama Pemohon yaitu SALBASRI sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon adalah satu orang yg sama dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Pemohonan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan Pemohon, nama SALBASRI sebagaimana yang tertera pada:

Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275011808650027;

Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1993;

Kartu Keluarga Nomor : 3275013103100040;

dan nama ARSAL Thn. 1940 yang tertera pada:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2273

merupakan satu orang yg sama dan selanjutnya nama yang akan digunakan adalah SALBASRI lahir di Marantih pada tanggal 18 Agustus 1965;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait, agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu dan yang sampai saat ini sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas dan di persidangan Kuasa Pemohon secara lisan mengajukan pencabutan permohonan;

Menimbang bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan permohonan mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat, oleh karena permohonan merupakan voluntair, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Pemohonan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement Of De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Mujiono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujiono, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Pemohonan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp 75.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Pemohonan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Bks